



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan P.N. Semarang No: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ABOUT SELFDEFENSE OF MISTREATMENT
(Verdict of P.N. Semarang No: 1002 /Pid.B / 2008/PN.Smg)***

**ARGIK DWI FRASTYO
NIM. 040710101078**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBELAAN
TERPAKSA PELAKU DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Putusan PN. Semarang No : 1002/ Pid.B/ 2008/ PN.Smg)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ABOUT SELF DEFENSE OF
MISTREATMENT
(Verdict Study of Semarang Country Court Number : 1002/
Pid.B/ 2008/ PN.Smg)***

**ARGIK DWI FRASTYO
NIM. 040710101078**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah SwT maha mendengar lagi maha melihat¹.

¹ Terjemahan *Al' Quranul Karim Surah An Nisa ayat (4):58*, Depag RI, 1987, Al-quran terjemahannya, PT. Syamil Cipta Media, Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku, Papaku Freddy Sumarsono dan Mamaku Istiningsih, terima kasih atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis;
2. Guru-guruku sejak SD sampai dengan dosen-dosenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA
PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan P.N. Semarang No: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ABOUT SELF DEFENSE OF
MISTREATMENT
(Verdict of P.N. Semarang No: 1002 /Pid.B / 2008/PN.Smg)***

(untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember)

**ARGIK DWI FRASYO
NIM. 040710101078**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, November 2009**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 06 November 2009**

Oleh
Pembimbing

H.MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP. 195304201979031002

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan P.N. Semarang No : 1002/ Pid.B/ 2008/ PN.Smg)

Oleh

ARGIK DWI FRASTYO

040710101078

Menyetujui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H.MULTAZAAM MUNTAHAA,S.H.,M.Hum.
NIP. 195304201979031002

SAMSUDI,S.H.,M.H.
NIP.195703241986011001

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.,M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27

Bulan : Oktober

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji

1. H.MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

2. SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARGIK DWI FRASTYO

NIM : 040710101078

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

(Putusan P.N. Semarang No : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg), adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik. Jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 19 Oktober 2009

Yang menyatakan

Argik Dwi Frastyo
040710101078

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras ketelitian dan dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN” (Putusan P.N. Semarang No : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg)**

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam Penulisan skripsi ini, antara lain :

1. bapak Prof.Dr.M. Arief Amrullah,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H, Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H, Bapak H.Eddy Mulyono,S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. bapak H.Multazaam Muntahaa,S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. bapak Samsudi,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian /Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus selaku dosen Pembantu Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, meberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. ibu Siti Sudarmi,S.H.,M.H selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
6. ibu Sapti Prihatmini,S.H.,M.H, selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
7. seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;

8. kakak iparku Sujito dan kakakku tercinta Yonita Fridi Atiningsih, adikku Edo dan keponakanku Mahardika Nadhisa Ardana, terima kasih atas segala doa, dukungan serta pengorbanannya dalam menyelesaikan pendidikan dan mencapai cita-cita;
9. sahabatku, Bayu, Dwi, Hadi, Petri dan Ita yang selalu memberi semangat, dukungan, inspirasi dan kebahagiaan di saat penulis sedih dan patah semangat;
10. mantan penghuni kos jawa 2 No.25, Aulia, Ghois, Ardian, Robieth, Mas Dodik, Mas Affan, Mas Andre, terima kasih atas segala inspirasi, semangat dan dukungan terhadap penulis dalam menggapai cita-cita;
11. teman-teman kos jawa 2 No. 25, Faries, Eric, Angga, Rio, Andri, Dwi, Iwan, Roberto, Benny, Nando, Jefri, Pak Adi, Randy, Andi, Yogi, Aan, Yayak, Mas Andra dan Mas Yudi, Firman terima kasih atas segala keceriaan, cinta kasih dan dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis;
12. mantan teman satu kosan Jawa 2b, Kiki, Wisnu, Rizal, Edo, Avi, Dony, Roy, terima kasih semua atas segala kenangan dan doa yang telah diberikan;
13. teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Yundan, Yanis, Joem, Wita, Kuswatul Khasana, S.H Betana, Angga Putra Hidayat, terima kasih yang atas segala inspirasi, bantuan, doa, dan dukungan hingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. teman-teman seperjuangan di AKASIA, Mega Perdana, S.H, Fery Meriyanto, Fadly Febrian Zamani, S.H, Dina Hardiana, S.H, Astried Oky Anindya, S.H dan Anton Agus, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan motivasi di saat penulis dalam kesusahan;
15. Teman-teman KKM gelombang 1 tahun akademik 2008/2009, Masru, Fausiyah, Yatik, S.H, Farah, Septi, Ardian, Dedy, Jopi, Arik Budi, yang memberikan banyak kontribusi saran-saran dan dukungan;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah Swt. Akhir kata tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember 19 Oktober 2009

Penulis

RINGKASAN

“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN” (Putusan P.N. Semarang No : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg)

Tidak jarang dalam suatu tindak pidana, korban melakukan suatu perlawanan yang masuk dalam kategori pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap pelaku. Faktor korban dan pelaku dalam kasus *noodweer* sangat berpengaruh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan pada apa yang diperbuat korban terhadap pelaku, dalam arti apabila korban tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda, maka tidak akan ada perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Adanya serangan yang bersifat melawan hukum dan seketika yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku. Hakim pun perlu mempertimbangkan syarat-syarat *noodweer*, sehingga dapat menjatuhkan putusan yang setepat-tepatnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi, yaitu apa alasan dakwaan penuntut umum dalam bentuk alternatif dan yang kedua adalah apa pertimbangan hakim menyatakan perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan merupakan pembelaan terpaksa.

Berdasarkan Putusan P.N. perkara No :1002/ Pid.B/ 2008/ PN.Smg, adalah kasus Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Atau Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/ 1951.

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang *yuridis normatif* yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma - norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep - konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini

Metode pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara suatu undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang sehingga merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dengan merujuk pada *ratio decidendi* putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa : Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap perkara No :1002/ Pid.B/ 2008/ PN.Smg, dengan alasan antara lain : bahwa dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Dan di dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara No :1002/ Pid.B/ 2008/ PN.Smg, yang menyatakan perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan adalah pembelaan terpaksa adalah Hal ini dikarenakan para saksi yang mengalami secara langsung kejadian peristiwa pidana ini ternyata justru berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Semarang No.962/Pid/B/2008/PN.Smg tanggal 19 Januari 2009 yang telah berkekuatan tetap telah terbukti secara sah dan meyakinkan mereka telah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Terdakwa yang mengakibatkan luka-luka. Disamping itu, dari fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa tindak pidana yang dilakukan para penyerang yang mendahului tindak pidana ini merupakan provokasi dari suatu tindakan yang tidak berhak dilakukannya. Tindakan Terdakwa bisa dibenarkan karena menyangkut pembelaan diri, demi mempertahankan nyawa sendiri dan atau keluarganya yang lain.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian dan Bentuk Surat Dakwaan	7
2.2 Syarat dan Fungsi Surat Dakwaan.....	10
2.3 Teknik Membuat Surat Dakwaan.....	12
2.4 Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan	13
2.5 Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa	16
2.6 Perbuatan Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana	18
Penganiayaan.....	18
2.7 Hal-Hal Yang Harus Dimasukan Dalam Putusan Hakim	20
BAB 3. PEMBAHASAN	22
3.1 Alasan Dakwaan Penuntut Umum Dalam Bentuk Alternatif	22
3.2 Pertimbangan Hakim Menyatakan Perbuatan Terdakwa	33
Melakukan Penganiayaan Merupakan Pembelaan Terpaksa	33
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	48
3.1 Kesimpulan.....	48
3.2 Saran	48
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan P.N. Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN/Smg.